


BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1 Bagan Alur Penelitian


Secara garis besar, alur penelitian (*flowchart* penelitian) ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4. 1 Flowchart Penelitian
(Sumber : Analisa Penulis, 2024)

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang selanjutnya disebut dengan WS 3Ci dengan luas 4.170,85 km² terbagi menjadi 37 DAS besar dan kecil. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Banten serta 1 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat



Gambar 4. 2 Wilayah Administrasi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian
(sumber : Rencana PSDA WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, 2018)

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen. Berikut dokumen yang digunakan sebagai data pada penelitian ini :

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 548/KPTS/M/2018 tentang rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
- Principles of Integrated Water Resources Management* - IHE UNESCO
Konsep yang dikaji dan digunakan sebagai perbandingan adalah dimensi pengelolaan sumber daya air oleh Savenije dan Van der Zaag tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Poin yang digunakan sebagai perbandingan dan yang akan dikaji adalah pengertian pengelolaan sumber daya air pada pasal 1 yang mengenai tahapan dan kegiatan pengelolaan sumber daya air.

4.4 Analisa Penelitian

Penelitian analisis keselarasan pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 dan IWRM dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis atau mengkaji dokumen tertulis untuk memahami konteks, isi, dan signifikansi dokumen tersebut. Dalam konteks keselarasan pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-undang dan IWRM.
- b. Menentukan lokasi yang akan dikaji keselarasannya terhadap UU No 17 Tahun 2019 dan IWRM UNESCO. Pada penelitian ini lokasi yang ditentukan adalah Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian. Mengenai deskripsi wilayah sungai ini dikaji pada bab hasil dan pembahasan.
- c. Mengkaji dan menentukan konsep-konsep serta prinsip pengelolaan sumber daya air yang terkandung dalam UU No 17 Tahun 2019 dan IWRM UNESCO. Pada undang-undang pasal 1 nomor 8 yang menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan sumber daya air terkait tahapan dan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Berikut aspek yang dikaji dari UU No 17 Tahun 2019
 - 1) Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - a) Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b) Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Nonkonstruksi
 - c) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - d) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - a) Konservasi Sumber Daya Air
 - b) Pendayagunaan Sumber Daya Air
 - c) Pengendalian Daya Rusak Air
 - 3) Partisipasi Masyarakat
 - 4) Sistem Informasi

- d. Terdapat 3 Aspek IWRM yang dikaji:
 - 1) Rumusan oleh Savenije dan Van der Zaag pada tahun 2002 mengenai 4 Dimensi pengelolaan sumber daya air yaitu
 - a) Sumber daya air
 - b) Pengguna air
 - c) Skala spasial dan
 - d) Skala temporal
 - 2) Keberlanjutan Sumber Daya Air terbagi menjadi 3, yaitu :
 - a) Keberlanjutan Fisik
 - b) Keberlanjutan Ekonomi
 - c) Keberlanjutan Kelembagaan
 - 3) Pengelolaan sumber daya air secara terpadu (PBB, 1992)
- e. Membandingkan dan menganalisis rencana pengelolaan sumber daya air tersebut terhadap UU No 17 Tahun 2019 dan IWRM UNESCO untuk menunjukkan keselarasan rencana pengelolaan sumber daya air.
- f. Apabila ditemukannya ketidakselarasan, maka diberikan penjelasan menurut IWRM atau pertimbangan pakar ahli bila dibutuhkan.
- g. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari perbandingan tersebut.

4.5 Jadwal Penelitian

Tabel 4. 1 Jadwal Penelitian

No	Tahapan	April	Mei				Juni				Juli
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Pengajuan Judul										
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Revisi Seminar Proposal										
5	Penyusunan Bab 5										
	a. Analisis Keselarasan terhadap UU No. 17 Tahun 2019										
	b. Analisis Keselarasan terhadap IWRM UNESCO										
6	Penyusunan Kesimpulan dan Saran										
7	Seminar Hasil Skripsi										
8	Sidang Akhir										
9	Revisi/Finalisasi Naskah Skripsi										

No	Bimbingan Skripsi	April	Mei	Juni	Juli
1	Bimbingan 1	x			
2	Bimbingan 2		x		
3	Bimbingan 3			x	
4	Bimbingan 4				x
5	Bimbingan 5				x
6	Bimbingan 6				x
7	Bimbingan 7				x
8	Bimbingan 8				x

(Sumber : Analisis Penulis, 2024)